



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (*output*) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

12. Indikator Kinerja Sasaran adalah ukuran keberhasilan atas hasil (*outcome*) dari sasaran yang merupakan kinerja utama Perangkat Daerah.
13. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah.
14. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
15. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari atasan (Bupati/Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV) kepada bawahan (Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/Pelaksana) yang disertai dengan indikator kinerja.
18. Sasaran (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program, atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten /Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Kabupaten Cianjur/Perangkat Daerah secara terukur dengan sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Dokumen rencana strategis Perangkat Daerah, yang dilaporkan secara periodik.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Perangkat Daerah.
21. Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
23. Rencana Aksi adalah serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang secara bertahap berdasarkan triwulan untuk mewujudkan suatu kegiatan, program dan sasaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntabilitas pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten penyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Daerah Kabupaten dan SAKIP Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik;
 - b. dapat terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan;
 - e. berjangka waktu tertentu; dan
 - f. dapat dipantau dan dikumpulkan.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja menggunakan Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan Perangkat Daerah bersama Bupati.
- (3) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang untuk tingkat eselon III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati antara atasan dan bawahan di lingkungan Perangkat Daerah dimaksud.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah disampaikan pada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 13

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan rencana aksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan;
- b. membandingkan realisasi kinerja program dan sasaran sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP dengan keluaran disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- d. hasil pengukuran kinerja dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian kinerja perangkat daerah.

Bagian kelima Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengelolaan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.

- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi dalam setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penetapan data dasar;
 - b. penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam Pelaporan Kinerja

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan.

Pasal 16

- (1) Laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah laporan kinerja triwulan.
- (2) Laporan kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan.
- (3) Laporan kinerja tahunan perangkat daerah disampaikan oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 18

Berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Bupati menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri dalam negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 19

- (1) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berisikan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program bagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dari hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - b. realisasi pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
 - c. penjelasan yang memandai atas pencapaian kinerja;
 - d. perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan kinerja tahunan pemerintah daerah.

Bagian Ketujuh

Reviu dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan reviu atas laporan kinerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang di sajikan sebelum disampaikan oleh Bupati.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kepada Bupati.

- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas laporan kinerja dan evaluasi kinerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pelaksanaan SAKIP sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 April 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 24 April 2018

Pt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TENTANG : SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR



BUPATI CIANJUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : BUPATI CIANJUR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Cianjur,
BUPATI CIANJUR,

.....

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET

NO.
.....

PROGRAM
.....
dst

ANGGARAN
.....

KETERANGAN
.....

Cianjur,
BUPATI CIANJUR,

.....

PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG
ESELON III

KOP PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : SEKRETARIS/KEPALA BAGIAN/KEPALA
BIDANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : KEPALA PERANGKAT DAERAH

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN

Cianjur,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG
ESELON IV

KOP PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA / SUB BAGIAN/KEPALA SUB
BIDANG/KEPALA SEKSI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : SEKRETARIS/KEPALA BAGIAN/KEPALA
BIDANG

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.